

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan tentang tradisi '*langkahhan*' pernikahan di Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah dianalisa (studi analisa hukum Islam) adalah sebagai berikut:

1. Tradisi *langkahhan* pernikahan yang dilaksanakan masyarakat Desa Kaligangsa

Kulon Kecamatan Brebes terdiri dari beberapa jenis/bentuk, yaitu:

- a. Pemberian barang atau uang dari calon pengantin pria terhadap kakak pengantin (wanita)
- b. Makan *adep-adep (tumpeng)*.
- c. Nikah dengan janda jompo dan
- d. Adik wanita (pengantin) membasuh kaki kakak yang *dilangkahi* nikahnya.

Tradisi *langkahhan* pernikahan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat adalah dalam bentuk pemberian barang atau uang dari calon pengantin pria terhadap kakak pengantin (wanita) dan makan *adep-adep (tumpeng)*.

Sedangkan yang minoritas adalah nikah dengan janda jompo dan adik wanita (pengantin) membasuh kaki kakak yang *dilangkahi* nikahnya. Namun, dalam upacara pelaksanaan tradisi *langkahhan* tersebut adakalanya dilakukan dua atau tiga bentuk tradisi *langkahhan*, meskipun beda waktu dan tempat.

2. Tradisi '*langkah*' pernikahan berdasarkan analisa hukum Islam adalah termasuk dari upacara-upacara pernikahan adat sehingga tentang sahnya pernikahan sangat ditentukan oleh ketentuan hukum Islam dan tidak mengabaikan ketentuan adat yang berlaku. Tradisi *langkah* pernikahan di Desa Kaligangsa Kulon Brebes yang selama ini sudah berjalan, ternyata sudah sesuai dengan hukum Islam dan tidak menyimpang dengan *shari'ah* Islam. Namun yang perlu diperhatikan adalah *langkah* pernikahan dengan menikahi janda jompo, karena setelah terjadi *ijab qabul* maka janda jompo tersebut langsung diceraikan dengan talak tiga. Hal semacam ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu mempertahankan dan meneruskan keturunan, untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, keluarga atau kerabat, memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian serta mempertahankan kewarisan. Sehingga dari adat *langkah* pernikahan dengan menikahi janda jompo termasuk jenis '*adah fasidah*' yang tidak sesuai dengan dasar hukum Islam.

B. Saran

Akhirnya, perlu kiranya penulis memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi semuanya. Tentunya tidak lepas dari permasalahan yang ada. Di antara saran-saran penulis adalah:

1. Diharapkan adat kebiasaan atau '*urf shahih*' yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang masih berlaku dalam masyarakat masih dipertahankan keberadaannya.

2. Adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam hendaknya jangan dipertahankan, karena tidak sesuai dengan *shari'ah*.
3. Adat *langkah* pernikahan merupakan adat istiadat semata namun tidak ada kewajiban dalam Islam untuk melaksanakannya, sehingga tidak ada larangan untuk meninggalkannya. Dalam artian melaksanakan ataupun tidak sama saja.